

Efektivitas Program Pemberdayaan Ekonomi Syariah Melalui UMKM di Kabupaten Pringsewu

Mirza Anasya¹

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Alifa Pringsewu Lampung, Indonesia

Email: Mirzaanasya48@gmail.com

Sri Yuli Astuti²

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Alifa Pringsewu Lampung, Indonesia

Husni Mardian³

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Alifa Pringsewu Lampung, Indonesia

Abstract:

This research discusses the empowerment of UMKM in the Pringsewu Regency with a focus on the application of Sharia economic principles. UMKM has an important role in economic development in Indonesia, accounting for around 61.07% of the Gross Domestic Product (GDP) and accommodating up to 97% of the labor force. To maximize the role of UMKM in driving economic growth, Sharia-based empowerment efforts are one of the solutions applied. This research uses qualitative research by providing interviews and training to research subjects as data collection techniques. In addition, this study also conducted in-depth observations of research subjects and provided a socialization approach that was given to add insight and knowledge for UMKM actors in the Pringsewu district. The data was analyzed through SWOT analysis to identify suitable strategies for developing Sharia-based UMKM. From the results of the research conducted, it is stated that the drivers of UMKM in the Pringsewu Regency have implemented Sharia economic principles properly and according to the recommendations in Islam. Apart from that, UMKM drivers in the Pringsewu district are motivated and encouraged by several factors. One of them is family and social environmental factors that help motivate individuals to continue running Sharia-based businesses.

Keyword : UMKM; Economic; Socialization

Introduction

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia setiap tahunnya baik dan pesat, dan signifikannya perkembangan UKM secara langsung didasarkan pada jumlah produk, efisiensi kesempatan kerja dan volume output yang dihasilkan. Menurut Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, hingga Maret 2021, saat ini terdapat 64,2 juta UKM di Indonesia atau menyumbang 61,07 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, UKM juga mampu menampung 97 persen angkatan kerja saat ini, dan selain itu, UKM dapat memperoleh hingga 60,42 persen dari total investasi Indonesia.¹ Kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah juga memaparkan bahwa dengan adanya UMKM dapat menjadi bentuk penguatan dan memajukan perekonomian. Sehingga oleh sebab itu dengan adanya peningkatan pendapatan ekonomi dapat membantu memajukan negara. Dengan demikian keberadaan UMKM merupakan hal yang penting.²

Hal tersebut menunjukkan bahwa UMKM menjadi salah satu pendorong atau pendobrak meningkatnya perekonomian di Indonesia, khususnya di Kabupaten Pringsewu. Kabupaten Pringsewu adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Lampung yang memiliki lebih dari 24 ribu UMKM, yang didominasi dengan usaha mikro yakni permodalan di bawah nilai Rp 1 Milyar. Kabupaten Pringsewu yang bergerak dengan banyak bidang perdagangan, industri, jasa yang

¹ Lubis, F. A., Ahmadi, N., Rahmani, B., Putri, I. K., Negeri, U. I., & Utara, S. (2023). Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Program Mekaar Oleh PT. PNM Kota Medan Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 949–962. <https://doi.org/10.29040/JIEI.V9I1.834>.

² Laili, N. Y., & Kusumaningtiyas, R. (2020). Efektivitas Inklusi Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM (Studi Pada BMT Dasa Tambakboyo). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 436. <https://doi.org/10.29040/JIEI.V6I3.1204>.

berbeda dengan kabupaten lainnya, hal tersebut disebabkan karena Kabupaten Pringsewu menjadi titik temu dengan sejumlah kabupaten-kabupaten lainnya di Provinsi Lampung. Kabupaten Pringsewu mempunyai fokus dalam berbagai bidang perdagangan, industri dan jasa yang berbeda dengan daerah-daerah lainnya di Provinsi Lampung. Hal ini disebabkan oleh letak Kabupaten Pringsewu yang merupakan titik temu dengan sejumlah kabupaten-kabupaten lainnya yakni Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Tengah. Dengan demikian iklim dunia usaha yang dimiliki Kabupaten Pringsewu berbeda dengan kabupaten lainnya.

Dalam rangka memaksimalkan peran dari UMKM terhadap perekonomian masyarakat, adalah dengan melakukan pemberdayaan atau mendorong UMKM untuk berbasis syariah. Menurut ekonomi dalam ajaran islam, pengembangan ekonomi syariah untuk masyarakat sudah diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW memberikan banyak contoh yang berhubungan dengan prinsip keseimbangan, keadilan, dan juga partisipasi dalam masyarakat, sehingga masyarakat islam memiliki prinsip untuk selalu menghargai upaya atau usaha individu lain dalam bekerja, saling bergotong royong dan tolong menolong (ta'awun) sesama umat muslim. Hal tersebut dilakukan adalah untuk terus menjalankan prinsip-prinsip ajaran agama islam agar terus dilakukan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Ajaran ajaran tersebut diharapkan agar mampu menghapuskan kesenjangan ekonomi dan juga sosial budaya antara umat satu dengan lainnya.³

Menurut laporan *State of the Global Islamic Economy* tahun 2021, potensi ekonomi syariah di seluruh dunia sangat besar. Hal ini terlihat dari fakta bahwa nilai konsumsi masyarakat muslim di seluruh dunia mencapai US \$ 2,02 triliun, dan total aset di sektor keuangan mencapai angka USD 2,88 triliun. Bahkan, selama lima tahun terakhir, pertumbuhan rata-rata mencapai 3,1% setiap tahunnya. Ini mengindikasikan bahwa peningkatan nilai konsumsi yang signifikan mendorong negara-negara lain untuk memanfaatkan peluang ini dengan maksimal untuk mengembangkan bisnis syariah dan industri halal di tingkat global. Terlepas dari kenyataan bahwa negara-negara yang aktif memajukan industri halal memiliki populasi umat Muslim yang tidak jauh berbeda dengan Indonesia, beberapa negara seperti Inggris, Korea Selatan, Thailand, dan Jepang telah mencoba memposisikan diri sebagai tujuan wisata yang ramah bagi wisatawan muslim. Selain itu, Australia dan Brasil juga telah mulai mengimpor daging dengan sertifikat halal sebagai upaya untuk mendiversifikasi sektor dalam bidang baru.

Menurut *State of Global Islamic Economy* tahun 2021, Indonesia sudah fokus dalam membangun perekonomian halal yang bergerak dalam bidang *Islamic Finance, moslem friendly travel dan fashion* dan sudah termasuk dalam kategori lima besar bidang ekonomi. Pengembangan industri halal di Indonesia sendiri berfokus pada peningkatan perekonomian nasional untuk menajuan bangsa. Indonesia juga menjadi salah satu negara dengan penduduk umat beragama islam terbanyak di dunia. Apabila membahas mengenai peningkatan penduduk di Indonesia, hal yang tidak terlupakan yaitu adanya fenomena Bonus demografi. Oleh dari itu, Indonesia memerlukan pengelolaan yang baik dalam memanfaatkan peluang agar memiliki kekuatan ekonomi dalam kegiatan manufaktur halal secara internasional.

Visi Bank Indonesia dalam pengembangan keuangan syariah adalah memberikan dukungan untuk mencapai tujuan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Oleh karena itu, Bank Indonesia memiliki tiga pilar utama untuk mewujudkan visi ini. Pilar-pilar tersebut meliputi (1) memperkuat ekonomi syariah mulai dari rantai nilai, kejujuran dalam bidang pertanian, produk yang bergerak di bidang makanan, sertifikasi makanan halal, pariwisata halal, energi, dan sebagainya; (2) memperluas pasar keuangan syariah, termasuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf; dan

³ Fikry, M. S., & Ghozali, M. L. (2022). Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di MWC NU Dukun dan Panceng Gresik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 2456–2472. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6316>.

(3) meningkatkan penelitian, pendidikan, edukasi di lapangan secara langsung, serta mendukung peningkatan produktivitas baca masyarakat dalam hal keuangan syariah⁴.

Dasar Hukum Pemberdayaan Ekonomi

Dasar hukum Islam dalam Penguatan Ekonomi yaitu Allah SWT telah menyerukan kepada umatnya dalam QS. Al-A'raf ayat 10. Ayat tersebut menjadi bentuk kuasa Allah yang menjelaskan bahwa Allah SWT telah memberikan tempat manusia di muka bumi dan telah memberikan kehidupannya yang baik di dunia. Dalam ayat ini mengandung tamkin (penyuluhan/pengarahan) bahwa Allah SWT telah menciptakan manusia di bumi agar dapat berusaha dengan baik.

Artinya: "*Benar-benar Kami telah memberikan segala sesuatu untukmu di atas bumi ini, dan Kami telah menciptakan sumber-sumber kehidupan bagi kamu di bumi ini. Namun, sayangnya kamu sangat jarang bersyukur.*" (QS. Al-A'raf: 10).

Allah SWT juga berfirman dalam hal mengingatkan hamba-Nya akan nikmat yang dilimpahkan kepada mereka, yakni Dia menciptakan bumi beserta segala kebaikannya, ikhtiar dan manfaatnya untuk rezekinya. Walaupun nikmat Allah melimpah, namun hanya sedikit yang mensyukurinya. Padahal Allah SWT memberikan kehidupan manusia di bumi untuk agar terwujudnya fasilitas yang baik sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup manusia. Sumber Rezeki Manusia Tuhan menciptakan segala sumber daya alam, air, dll, namun tidak untuk digunakan sembarangan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tuhan memberikan luasnya karunia-Nya, dan Tuhan mengetahui apa yang tertulis di hati setiap orang dan apa yang menggetarkan hati nurani. Allah tidak hanya memberi harta dan mengampuni.

Namun Tuhan memberikan hikmah yaitu keluasan dan keterusterangan tujuan, memahami sebab dan tujuan, serta meletakkan segala sesuatu pada tempatnya dengan penuh kesadaran⁵. Penjelasan mengenai landasan hukum di atas dengan mudah dapat dimengerti bahwa setiap individu berwenang apabila ia mempunyai tamkin (kekuasaan atau wewenang) yang termasuk dalam dua kategori di atas⁶. Kategori berdaya dapat dikaitkan dengan pengertian konsep kemiskinan yang mempunyai pengertian kemiskinan baik materiil maupun immateriil.

Method

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif, yang digunakan untuk mengkaji situasi objek secara alami. Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri, sering disebut sebagai *human instrument*. Oleh karena itu, dalam peran sebagai *human instrument* dalam penelitian ini, peneliti harus memiliki kemampuan dan bekal teori yang cukup. Selain itu juga peneliti harus mampu memandang segala perspektif secara luas, mampu bertanya, menganalisis dengan baik, mengingat, dan mampu merekonstruksi keadaan sosial yang menjadi objek penelitian agar menjadi lebih jelas dan bermakna⁷. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu studi yang mencoba menggambarkan gejala, peristiwa, atau kejadian yang sedang terjadi. Penelitian deskriptif berfokus

⁴ Abidin, Zainal. (2022). Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Melalui Pengembangan Bisnis Usaha Mandiri. *Jurnal ABDINUS : Jurnal Pengabdian Nusantara*, 6(2), 374–385. <https://doi.org/10.29407/JA.V6I2.16575>.

⁵ Zaeni, H., Mukmin, H., Syahril, S., Yanti, F., & Aswadi, A. (2020). Dakwah Pemberdayaan Umat Perspektif Al-Qur'an. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 14(1), 95–110. <https://doi.org/10.24090/komunika.v14i1.3276>.

⁶ Margayaningsih, D. I. (2018). Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa. *Publiciana*, 11(1), 72-88. <https://doi.org/10.36563/publiciana.v11i1.140>.

⁷ Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung, Penerbit Alfabeta.

pada penyelesaian permasalahan nyata yang ada pada saat penelitian dilaksanakan⁸. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi selain itu juga penelitian ini melakukan tinjauan langsung dan sosialisasi secara menyeluruh kepada partisipan penelitian. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan dorongan dan motivasi kepada pengelola atau penggerak UMKM di Kabupaten Pringsewu dalam program pemberdayaan Ekonomi Syariah. Subjek dalam penelitian adalah seluruh pengelola UMKM di kabupaten Pringsewu.

Dalam penelitian ini, digunakan teknik sampling probabilitas dengan metode random sampling. Random sampling adalah metode pengambilan sampel di mana setiap individu dalam populasi target memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Sampel dipilih secara acak, hal tersebut dilakukan untuk merepresentasikan hasil yang tidak dapat dibiarkan dari total populasi.⁹ Dapat disimpulkan bahwa dalam penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam penelitian ini untuk mengulas atau menjelaskan bagaimana Efektifitas Program Pemberdayaan Ekonomi Syari'ah melalui Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Pringsewu.

Discussion

Penelitian ini dilakukan oleh 64 partisipan yang memiliki usaha/UMKM di Kabupaten Pringsewu yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. Daftar Partisipan berdasarkan jenis usaha.

No	Jenis Usaha	Jumlah partisipan
1	Fashion	10 orang
2	Kerajinan tangan	12 orang
3	Kuliner	24 orang
4	Otomotif	8 orang
5	Agribisnis	10 orang

Ekonomi Syariah adalah sebuah sistem yang menerapkan nilai dan prinsip utama dalam sistem Syariah. Ajaran yang didominasi dengan agama Islam memberikan dan menganjurkan semua untuk berlaku sama secara menyeluruh dalam segala aspek, seperti aspek kehidupan, Aspek keuangan ataupun Aspek kegiatan ekonomi dan keuangan¹⁰. dari hasil sosialisasi dan observasi yang dilakukan kepada pengelola UMKM di Kabupaten Pringsewu. Mendapatkan hasil bahwa dari UMKM di kabupaten Pringsewu sudah menerapkan ekonomi syariah dengan baik. Hal tersebut tergambar dalam tabel dibawah ini ;

Dalam proses wawancara penelitian, Partisipan yang sudah menerapkan prinsip ekonomi syariah menjelaskan bahwa untuk menjalankan prinsip ekonomi syariah sesuai dengan anjuran ajaran islam yang melarang umatnya untuk bersikap curang dalam berdagang. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan menurut hadist riwayat Baihaqi “Dari Mu'az bin Jabal, Rasulullah berkata, “*Sesungguhnya, sebaik-baik usaha adalah usaha perdagangan,*”. Maka dari itu berdagang adalah sebuah

⁸ Sidiq, U., & Choiri, M. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (A. Mujahidin, Ed.). Ponorogo: CV. Nata Karya.

⁹ Ibid.

¹⁰ A Ramadhan, A., Hasanah, I., and Hakim, R. (2019). Potret Masjid Sebagai Basis Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), pp. 31–49. doi: 10.35897/iqtishodia.v4i1.223.

jalan yang Allah sukai. Berdagang juga harus dengan kejujuran, tidak boleh adanya kecurangan antara penjual dan pembeli,

Allah berfirman dalam surah An-nisa ayat 29 yang artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu*”.

Berdasarkan ayat di atas beberapa ahli ulama menjelaskan bahwa arti dalam *an-tarāḍḥī* yaitu: membebaskan setiap individu untuk memilih jalannya masing-masing secara bebas tanpa adanya paksaan, hal ini tidak dibataskan kepada siapapun. Si pembeli atau pedagang akan melanjutkan proses transaksi sesuai dengan yang telah dijanjikan. Dan apabila saling setuju antara pembeli dan pedagang maka dari itu transaksinya disebut dengan sah. Yang dimaksud dengan *an-tarāḍḥī* itu setelah pembeli dan pedagang menyetujui dan melakukan transaksi tersebut otomatis menunjukkan saling ikhlas dan sukarelawan terhadap akad jual belinya sebelum adanya pembatalan dari masing-masing pihak¹¹.

Jenis jual beli yang berdasarkan dengan ajaran Islam sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW yaitu; a.) menjelaskan kepada pembeli mengenai kekurangan mengenai produk yang dijual, dalam artian lain berjualan dengan jujur dan berintegritas pada ajaran Islam, b.) setelah melakukan proses jual beli dan berpisah maka hal tersebut termasuk dalam penyepakatan jual beli oleh keduanya.

Selain itu latar belakang keluarga yang religius mempengaruhi etika dalam melakukan usaha dagang. Keluarga menjadi salah satu pondasi terbentuknya kepribadian seseorang¹². Begitupula halnya dengan berdagang, kebanyakan individu akan otomatis dalam mengikuti ajaran keluarganya. Salah satunya melakukan usaha dengan jujur, tidak meninggalkan sholat sesibuk apapun dan sepadat apapun kegiatannya. Justru dalam perjalannya membangun usaha, partisipasi laki-laki tidak meninggalkan sholat jumatnya dan memilih menutup tokonya untuk beribadah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ika Susanti dkk (2020)¹³ yang berjudul “Pengaruh Faktor Keluarga, Religiusitas Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Nasabah Memilih Bank Tradisional”. Penelitian ini mengungkapkan bahwa keluarga memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap niat mahasiswa ekonomi syariah di Institut Agama Islam Darussalam untuk menabung di bank konvensional. Hasil dari analisis statistik menunjukkan bahwa variabel keluarga memiliki nilai *t* hitung sebesar 3,098, yang lebih tinggi daripada nilai *t* tabel sebesar 0,2542, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,03, yang lebih rendah dari koefisien 0,309.

Selain itu, keputusan pembelian dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk peran anggota keluarga. Beberapa peran anggota keluarga dalam pengambilan keputusan pembelian dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Inisiator* adalah salah satu anggota keluarga yang mempunyai masukkan atau usulan untuk mendapatkan serta mengkonsumsi barang atau jasa yang akan digunakan.
- b. *Influencer* adalah salah satu bagian keluarga yang memberikan argumen mengenai suatu barang yang akan digunakan baik secara bersama-sama atau perseorangan di dalam keluarga tersebut.

¹¹ Wahidin, A. (2018). Prinsip Saling Rela Dalam Transaksi Ekonomi Islam (Tafsir Analitis Surat An-Nisa' [4] Ayat 29). *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(02), 110–134. <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ad/article/view/352>.

¹² Gede Mekse Korri Arisena. (2017). “Diktat Kewirausahaan,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9.

¹³ Nawal Ika Susanti, Nurul Inayah, & Nisrina Maesa Hamzah. (2020). Pengaruh Faktor Keluarga, Religiusitas Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Nasabah Memilih Bank Konvensional (Studi Kasus Mahasiswa Ekonomi Syariah Iai Darussalam). *MALLA (terakreditasi)*, 11(2), 221–240. <https://doi.org/10.35891/ML.V11I2.2104>.

- c. Penyaring informasi (*gatekeeper*) adalah anggota keluarga memberikan argumen dan penjelasan mengenai suatu barang atau jasa untuk digunakan/konsumsi sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam keluarga tersebut.
- d. Pengambil keputusan adalah salah satu individu dalam keluarga yang memiliki hak dalam memutuskan pembelian suatu barang.
- e. Pembeli adalah salah satu bagian keluarga yang dipercaya dalam pembelian suatu barang yang telah dipertimbangkan sebelumnya.
- f. Pengguna adalah salah satu individu keluarga yang menggunakan atau mengonsumsi barang tersebut.

Hasil Analisis SWOT

Penelitian melakukan Analisis SWOT untuk mendapatkan hasil sebagai salah satu cara penerapan dalam melakukan dan menjalankan UMKM di Kabupaten Pringsewu yaitu:

1. Strategi SO (kekuatan – peluang)
 - a. Memberikan optimalisasi UMKM kota lampung, kabupaten pringsewu dengan menyesuaikan ajaran dan sunnah dalam islam.
 - b. Melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan soft skill kepada masyarakat kabupaten pringsewu dengan menekankan pada ekonomi syariah.
 - c. Memaksimalkan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan mutu dan mutu UMKM di Kabupaten Pringsewu.
 - d. Fokus pada satu industri agar UMKM dapat mencapai tujuan yang diharapkan.
 - e. Menggunakan rendahnya biaya internal agar lebih memotivasi UMKM agar baru dan imajenatif.
2. Strategi WO (kelemahan - peluang)
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan kapasitas pengusaha UMKM dalam manajemen permodalan.
 - b. Memperbaiki pengelolaan modal dan pendapatan untuk mengoptimalkan kinerja bisnis.
 - c. Peningkatan pemahaman pelaku UMKM tentang sumber daya manusia dalam pemasaran produk untuk meningkatkan pendapatan usaha.
3. Strategi ST (kekuatan - ancaman)
 - a. Menggunakan subsidi marjinal yang diberikan pemerintah secara maksimal untuk mendorong semangat UKM dalam berinovasi dan menciptakan.
 - b. Mengambil manfaat dari program BANPRES untuk meningkatkan kesadaran akan kemampuan usaha kecil dan menengah dalam meningkatkan kualitas produksi.
 - c. Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada birokrasi Kabupaten Pringsewu, baik melalui metode offline maupun online, untuk mengembangkan dan meningkatkan kreativitas pelaku UMKM.
4. Strategi WT (kelemahan - ancaman)
 - a. Menyediakan pelatihan bagi staf agar dapat bersaing dalam pasar yang terus berkembang, terutama dengan penjual online.
 - b. Mengurangi potensi terjadinya kecurangan dalam kegiatan pasar dengan memberikan pelatihan mengenai etika persaingan usaha yang baik.

- c. Meningkatkan aksesibilitas terhadap informasi dan teknologi yang berkaitan dengan UMKM melalui kebijakan pemerintah dan upaya ekonomi.
- d. Memperkuat peran UMKM di Kabupaten Pringsewu .
- e. Menyiapkan jaminan kenyamanan pembiayaan untuk meningkatkan produktivitas usaha kecil dan menengah di saat biaya operasional meningkat.
- f. Memberikan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran kalangan UMKM mengenai tanggung jawab pengembalian pinjaman.

Conclusion

Hasil penelitian diatas menjelaskan bahwa seluruh UMKM yang ada di kabupaten pringsewu sudah menjalankan kriteria usaha sesuai dengan ajaran islam dan ekonomi syariah. Namun dalam pelaksanaannya pelaku UMKM masih perlu diawasi dengan meninjau kembali taktik dagang dan kualitas dagang. Selain itu juga dari hasil wawancara dan observasi memberikan hasil yang bahwa faktor yang mempengaruhi individu memiliki jiwa yang lebih religius adalah faktor keluarga. Keluarga berfungsi untuk memastikan setiap anggotanya mengikuti aturan dan memiliki rasa aman,serta sebagai media dalam menanamkan nilai sosial dan budaya sedini mungkin. Sehingga dalam artian lain bahwa keluarga menjadi pusat individu untuk belajar selain dari pendidikan formal lainnya.

Saran penelitian diharapkan untuk mewawancarai dan melakukan observasi kepada pelaku UMKM dengan lebih dalam dan menyeluruh, sehingga data yang didapatkan akan lebih bervariasi dan data akan lebih lengkap.

Bibliography

- Abidin, Z. (2022). Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Melalui Pengembangan Bisnis Usaha Mandiri. *Jurnal ABDINUS: Jurnal Pengabdian Nusantara*, 6(2), 374–385. <https://doi.org/10.29407/JA.V6I2.16575>.
- Arisena, Gede Mekse Korri. (2017). Diktat Kewirausahaan. *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9.
- Fikry, M. S., & Ghozali, M. L. (2022). Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di MWC NU Dukun dan Panceng Gresik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 2456–2472. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6316>.
- Laili, N. Y., & Kusumaningias, R. (2020). Efektivitas Inklusi Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM (Studi Pada BMT Dasa Tambakboyo). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 436. <https://doi.org/10.29040/JIEI.V6I3.1204>.
- Lubis, F. A., Ahmadi, N., Rahmani, B., Putri, I. K., Negeri, U. I., & Utara, S. (2023). Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Program Mekaar Oleh PT. PNM Kota Medan Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 949–962. <https://doi.org/10.29040/JIEI.V9I1.834>.
- Margayaningsih, D. I. (2018). Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa. *Publiciana*, 11(1), 72-88. <https://doi.org/10.36563/publiciana.v11i1.140>.
- Nawal Ika Susanti, Nurul Inayah, & Nisrina Maesa Hamzah. (2020). Pengaruh Faktor Keluarga, Religiusitas Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Nasabah Memilih Bank Konvensional

- (Studi Kasus Mahasiswa Ekonomi Syariah Iai Darussalam). *MALLA (TERAKREDITASI)*, 11(2), 221–240. <https://doi.org/10.35891/ML.V11I2.2104>.
- Ramadhan, A., Hasanah, I. . and Hakim, R. . (2019). Potret Masjid Sebagai Basis Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), pp. 31–49. doi: 10.35897/iqtishodia.v4i1.223.
- Sidiq, U., & Choiri, M. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (A. Mujahidin, Ed.). Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung, Penerbit Alfabeta.
- Wahidin, A. (2018). Prinsip Saling Relasi Dalam Transaksi Ekonomi Islam (Tafsir Analitis Surat An-Nisa' [4] Ayat 29). *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(02), 110–134. <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ad/article/view/352>.
- Zaeni, H., Mukmin, H., Syahril, S., Yanti, F., & Aswadi, A. (2020). Dakwah Pemberdayaan Umat Perspektif Al-Qur'an. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 14(1), 95–110. <https://doi.org/10.24090/komunika.v14i1.3276>.